

BUPATI KULON PROGO

KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 215 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo perlu dibentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang terdiri dari Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi (TP2I), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- 1. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mempunyai tugas :
 - a. mengeluarkan keputusan atas informasi yang dikecualikan berdasarkan hasil uji konsekuensi informasi publik yang dilakukan oleh PPID;
 - b. menerima keberatan pemohon informasi, memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

- c. mewakili badan publik dalam sengketa informasi; dan
- d. mendelegasikan sebagian pelayanan informasi kepada atasan PPID Pembantu.
- 2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi (TP2I):
 - a. memberikan pertimbangan dan melakukan pembahasan atas usulan informasi yang dikecualikan; dan
 - b. memberikan pertimbangan dalam rangka pelayanan permintaan informasi dan penyelesaian sengketa informasi.
- 3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) :
 - a. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
 - b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik;
 - c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - d. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 - e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
 - f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
- 4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu :
 - a. membantu PPID untuk menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi Pelayanan Informasi;
 - b. menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 - c. melaporkan pelayanan informasi yang dilaksanakannya kepada PPID secara berkala.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Berjalan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 16 Mei 2013 BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Inspektur Daerah Kabupaten Kulon Progo;
- Anggota Tim yang bersangkutan;
 Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

-wh-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 215 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
I.	Atasan Langsung PPID	Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo
	_	Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo 1. Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo 2. Inspektur Daerah Kabupaten Kulon Progo 3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Kepala Bagian Teknologi Informasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo 1. Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo 2. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo 3. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo 4. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo 5. Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo 6. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo 7. Sekretaris Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo
		8. Sekretaris Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo

1	2		3
		9.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan
			Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo
		10.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum
			Kabupaten Kulon Progo
		11.	Sekretaris Dinas Kebudayaan Pariwisata
			Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon
			Progo
		12.	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten
			Kulon Progo
		13.	Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
			Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo
		14.	Sekretaris Dinas Perhubungan Komunikasi
			dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
		15.	Sekretaris Dinas Pendapatan Pengelolaan
			Keuangan dan Asset Kabupaten Kulon Progo
		16.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten
			Kulon Progo
		17.	Sekretaris Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
			Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo
		18.	Sekretaris Dinas Perindustrian Perdagangan
			dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten
			Kulon Progo
		19.	Sekretaris Badan Penanaman Modal dan
			Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo
		20.	Kapala Bagian Umum dan Kepegawaian
			RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo
		21.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor
			Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
			Pertanian Perikanan Kehutanan Kabupaten
		20	Kulon Progo
		22.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor
			Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
		0.3	Kulon Progo Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor
		ين.	Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten
			Kulon Progo
		24	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor
		['	Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo
		25	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Satuan Polisi
		۵.	
		26	Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo Vanala Sub Pagian Tata Pamarintahan
		۷٥.	Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan
			Umum Bagian Administrasi Pemerintahan
			Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon
			Progo

1	2		3
		27.	Kepala Sub Bagian Administrasi
			Kemasyarakatan Bagian Administrasi
			Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
			Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo
		28.	Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan
			Sosialisasi Produk Hukum Bagian Hukum
			Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo
		29.	Kepala Sub Bagian Perencanaan
			Pembangunan, Penelitian Pengembangan
			dan Statistik Bagian Administrasi
			Pembangunan Sekretariat Daerah
			Kabupaten Kulon Progo
		30.	Kepala Sub Bagian Koperasi, Usaha Mikro
			Kecil Menengah dan Penanaman Modal
			Bagian Administrasi Perekonomian
			Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo
		31.	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi
			Bagian Teknologi Informasi dan Hubungan
			Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten
			Kulon Progo
		32.	Kepala Sub Bagian Pembinaan Penyusunan
			Anggaran Bagian Keuangan Sekretariat
			Daerah Kabupaten Kulon Progo
		33.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan
			Kepegawaian Bagian Umum Sekretariat
			Daerah Kabupaten Kulon Progo
		34.	Kepala Sub Bagian Kelembagaan Bagian
			Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten
			Kulon Progo
		35.	Sekretaris Kecamatan Galur Kabupaten
			Kulon Progo
		36.	Sekretaris Kecamatan Lendah Kabupaten
			Kulon Progo
		37.	Sekretaris Kecamatan Panjatan Kabupaten
			Kulon Progo
		38.	Sekretaris Kecamatan Wates Kabupaten
			Kulon Progo
		39.	Sekretaris Kecamatan Kokap Kabupaten
			Kulon Progo
		40.	Sekretaris Kecamatan Nanggulan Kabupaten
			Kulon Progo
		41.	Sekretaris Kecamatan Kalibawang
			Kabupaten Kulon Progo
		l	- 0

1	2		3
		42.	Sekretaris Kecamatan Girimulyo Kabupaten
			Kulon Progo
		43.	Sekretaris Kecamatan Pengasih Kabupaten
			Kulon Progo
		44.	Sekretaris Kecamatan Sentolo Kabupaten
			Kulon Progo
		45.	Sekretaris Kecamatan Samigaluh Kabupaten
			Kulon Progo
		46.	Sekretaris Kecamatan Temon Kabupaten
			Kulon Progo
		47.	Sekretaris Kelurahan Wates

Wates, 16 Mei 2013 BUPATI KULON PROGO

Cap/ttd

HASTO WARDOYO